

RINGKASAN

PROSEDUR PENGAJUAN MUTASI PENGGABUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, Eva Faula Trisnawati, NIM D42202509, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Fitri Hartami, S.H. (Pembimbing Lapangan), dan Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu bentuk persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan Magang dilakukan selama 1 (satu) semester penuh bagi program studi Sarjana Terapan dengan bobot 20 SKS yaitu dalam jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 (empat) bulan. Kegiatan Magang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ketrampilan khusus di dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selama kegiatan magang mahasiswa diharapkan mampu menerapkan langsung pada tempat magang ilmu dan teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yaitu bagian Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bidang tersebut merupakan tempat yang dianggap tepat sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan yang telah diperoleh. Pada Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas untuk menyelesaikan masalah perpajakan yaitu pajak bumi dan bangunan, salah satunya penggabungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2.

Mutasi penggabungan dilakukan apabila wajib pajak memiliki 2 (dua) atau lebih objek pajak tanah pada SPPT yang berbeda tetapi masih berada dalam satu lokasi yang berdekatan, yang nantinya akan digabung menjadi 1 (satu) SPPT. Prosedur pengajuan mutasi penggabungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

PBB-P2 dimulai dengan wajib pajak datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember baian pelayanan untuk melakukan pengisian formulir mutasi penggabungan, kemudian wajib pajak melakukan cek peta untuk menyesuaikan lokasi objek pajak dengan membawa berkas yang dibutuhkan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy SPPT asli tahun yang diajukan, dan Fotocopy Sertipikat/Akta Jual Beli. Setelah melakukan pengajuan, maka berkas akan dikirim ke *Operational Console* (OC) untuk dilakukan proses pemutakhiran data objek PBB P-2 dan dicetakkan LHP yang akan dikirim ke bidang 2 (dua) untuk dicetakkan SPPT. Setelah SPPT sudah dicetak maka akan dikirim kembali pada bidang pelayanan untuk diserahkan kepada wajib pajak.